

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK PELAKU

Yadi Suryaman

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan peranan pembimbing kemasyarakatan pada penyelesaian kasus tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif untuk pelaku, mengetahui kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan serta alternatif solusi bagi pembimbing kemasyarakatan pada penyelesaian kasus tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif untuk pelaku. Pada pelaksanaannya terdapat kendala pada proses penyelesaian kasus tindak pidana diantaranya yaitu sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan sendiri. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan melakukan penelitian di Bapas Kelas I Jakarta Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba Jakarta dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan penting terhadap anak berhadapan dengan hukum pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan dan memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada saat pelaksanaan diversi, sidang pengadilan maupun syarat diberikannya pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Tindak Pidana Anak, Keadilan Restoratif.

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK PELAKU

Yadi Suryaman

Abstract

This research is conducted to give description and knowledge of role of social worker in settling of child crime case in realizing restorative justice for perpetrator, to know constraint faced by social worker and alternative solution for social worker on settling of child crime case in realizing restorative justice for perpetrator. In the implementation there are obstacles in the process of settlement of criminal cases such as facilities and infrastructure, lack of coordination between law enforcement officers and human social worker. The method used is qualitative research method and conducting research in Bapas Class I South Jakarta and Lapas Class II A Salemba Jakarta by doing interview and filling questioner by social worker. The social worker has an important role to play against the law in the pre adjudication, adjudication and post adjudication stage of mentoring, guidance and supervision. The social worker is also in charge of conducting community research and reporting on the results of community research at the time of the implementation of the diversifications, court hearings and conditional release requirements.

Keyword : Social Worker, Child Crime, Restorative Justice.